



No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JERRI HERMANTO SAPUTRA** bin

FIRDAUS.

Tempat lahir : Prabumulih.

Umur atau tanggal lahir : 25 tahun/18 November 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Surip Gg. Bahagia No. 97 Kel. Pasar

II Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

Jl. Gajah Mada Kel. Pasar I Kec.

Prabumulih Utara, Kota Prabumulih,

Prop Sumsel.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tukang parkir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2013 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;

Hal 1 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;

- Hakim, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 10 Desember 2013 No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 04 Desember 2013 No. 190/Pen.Sus/2013/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 04 Desember 2013 No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **JERRI HERMANTO SAPUTRA**

bin **FIRDAUS**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Februari 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 2 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JERRI HERMANTO SAPUTRA bin FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JERRI HERMANTO SAPUTRA bin FIRDAUS selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah buah dompet, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah, dipergunakan dalam perkara lain yaitu AGUS PRADANA bin IRIANTO;
4. Menghukum terdakwa JERRI HERMANTO SAPUTRA bin FIRDAUS, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 03 Februari 2014, pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 3 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-79/Euh.2/PBM-I/11/2013 tanggal 20 November 2013, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JERRI HERMANTO SAPUTRA bin FIRDAUS bersama-sama dengan saksi Sciska Wandari Oktovany binti Ikhwan Saputra, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, saksi Agung Pradana bin Irianto, dan saksi Robbal Nur Rohhim bin Tedy Erfan (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan saksi Jerri Hermanto Saputra bin Firdaus di Jl. Gajah Mada Kel Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Prop. Sumsel. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berupa perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 sekira pukul

09.00 WIB, pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, SH., saksi Ari Hendra Wijaya bin Syaril, saksi Tommy Sudarta, SH. bin M. Denin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di Jln. Gajah Mada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ada beberapa orang yang sedang berpesta sabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Bobby Chandra saksi Tommy Sudarta dan saksi Ari Hendra langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut, dan setelah tiba di tempat yang dituju di Jln. Gajah Mada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi Bobby Chandra saksi Tommy Sudarta dan saksi Ari Hendra mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ternyata milik terdakwa Jerri Hermanto Saputra bin Firdaus yang mana rumah tersebut ramai kendaraan motor yang parkir di depan rumah, sedangkan pintu rumah tertutup rapat, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Bobby Chandra saksi Tommy Sudarta dan saksi Ari Hendra langsung mendekati rumah kontrakan tersebut dan melihat dari jendela rumah kontrakan tersebut ada beberapa orang yang sedang menghisap sabu-sabu di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa diantaranya saksi Sciska Wandari Oktovany binti Ikhwan Saputra, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, saksi Agung Pradana bin Irianto, dan saksi Robbal Nur Rohhim bin Tedy Erfan, selanjutnya saksi Bobby Chandara, saksi Ari Hendra langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa, saksi Sciska Wandari Oktovany binti Ikhwan Saputra, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, saksi Agung Pradana bin Irianto, dan saksi Robbal Nur Rohhim bin Tedy Erfan, kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Ari Chandra menghubungi Ketua RT/RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut, setelah dilakukan penggeledahan

Hal 5 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah, 1 (satu) buah dompet Toko Mas Mulia warna biru, selanjutnya saksi Bobby Chandra menginterogasi terdakwa dari mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat, dan terdakwa menjawab bahwa narkotika sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. Ucok di dekat SMP Muhammadiyah Kota Prabumulih seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) yang mana uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari saksi Sciska Wandary Okytovany binti Ikhwan Saputra, kemudian terdakwa, saksi Sciska Wandari Oktovany binti Ikhwan Saputra, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, saksi Agung Pradana bin Irianto, dan saksi Robbal Nur Rohhim bin Tedy Erfan berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Sciska Wandari Oktovany binti Ikhwan Saputra, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, saksi Agung Pradana bin Irianto, dan saksi Robbal Nur Rohhim bin Tedy Erfan tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,001 gram. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,001 gram, dan juga dilakukan pemeriksaan urine dan darah terdakwa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27 September 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium

Hal 6 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa bong, pecahan pirek kaca, bola karet dan kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JERRI HERMANTO SAPUTRA bin FIRDAUS bersama-sama dengan saksi Sciska Wandari Oktovany binti Ikhwan Saputra, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, saksi Agung Pradana bin Irianto, dan saksi Robbal Nur Rohim bin Tedy Erfan (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan saksi Jerri Hermanto Saputra bin Firdaus di Jl. Gajah Mada Kel Pasar I Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Prop. Sumsel. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan

Hal 7 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi Robbal Nur Rohim bin Tedy Erfan, saksi Agung Pradana bin Irianto, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, dan tidak lama berselang saksi Sciska Wandary Oktovany binti Ikhwan Saputra juga datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, selanjutnya saksi Robbal Nur Rohim, saksi Agung Pradana, saksi Jhovan Septian, saksi Sciska Wandari Oktovany berbincang-bincang, dan tidak lama kemudian saksi Sciska Wandari Oktovany, saksi Jhovan Septian bin Hendri Dunan, saksi Robbal Nur Rohim, saksi Agung Pradana pergi ke daerah Lembak Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil uang kepada kawan saksi Sciska Wandary Oktovany, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Sciska Wandary, saksi Jhovan Septian, saksi Agung Pradana dan saksi Robbal Nur Rohim datang kembali ke rumah kontrakan terdakwa. Dan setelah tiba di rumah kontrakan kemudian saksi Robbal menagih janji kepada saksi Sciska untuk ditraktir makan dan minum, kemudian saksi Sciska mengatakan mau beli makanan apa, dan saksi Robbal mengatakan "*Tidak usah beli makanan, beli sabu-sabu saja*", lalu saksi Sciska langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) yang baru saksi Sciska ambil dari kawan saksi di daerah Lembak kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dari saksi Sciska kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sciska untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Ucok kawan terdakwa di dekat SMP Muhammadiyah Kota Prabunulih, dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok kemudian

Hal 8 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Ucok memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang menuju rumah kontrakan, dan setibanya di rumah kontrakan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Sciska, saksi Jhovan Septian, saksi Agung Pradana dan saksi Robbal Nur Rohim, selanjutnya terdakwa bersama sama saksi Sciska, saksi Jhovan Septian, saksi Agung Pradana dan saksi Robbal langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah kontrakan terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian keluarlah asap putih yang kemudian terdakwa menghisap asap putih tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian terdakwa memberikan alat penghisap sabu-sabu kepada saksi Sciska Wandari Oktovany, saksi Sciska menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah saksi Sciska menghisap sabu-sabu tersebut kemudian memberikannya kepada saksi Robbal, dan saksi Robbal menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi Jhovan Paradana menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah saksi Jhovan, saksi Agung Pradana menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian terdakwa menghisap kembali sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian memberikan kembali kepada saksi Sciska Wandary dan saksi Sciska Wandary kemudian menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan hingga habis dihisap. Setelah terdakwa bersama-sama saksi Sciska Wandary Oktovany, saksi Jhovan Septian, saksi Agung Pradana dan saksi Robbal Nur Rohim selesai menggunakan sabu-sabu tersebut datang anggota Kepolisian Resor Prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sciska

Hal 9 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandary Oktovany, saksi Jhovan Septian, saksi Agung Pradana dan

saksi Robbal Nur Rohim, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah, 1 (satu) buah dompet Toko Mas Mulia warna biru. Bahwa terdakwa bersama-sama 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah, 1 (satu) buah dompet Toko Mas Mulia warna biru, dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,001 gram, dan juga dilakukan pemeriksaan urine dan darah terdakwa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27 September 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka JERRI HERMANTO SAPUTRA bin FIRDAUS mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 10 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
- 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca,
- 1 (satu) buah pirek kaca,
- 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu,
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah,
- 1 (satu) buah buah dompet Toko Mas Mulia warna biru,

Dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna merah hanya ditunjukkan fotonya namun secara fisik tidak diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROBBAL NUR ROHHIM** bin **TEDY ERFAN**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 11 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi beserta terdakwa dan teman saksi yaitu antara lain saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO, JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN dan SCISKA WANDARI OKTOVANY ditangkap oleh polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami (saksi, terdakwa, saksi AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) bersama-sama ditangkap di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, 23 September 2013 kira-kira pukul 09.00 WIB saksi sedang sekolah di SMA Taman Siswa kemudian saat istirahat pelajaran saksi pulang ke rumah untuk buang air dan setelah buang air di rumah saksi kemudian saksi bermaksud untuk kembali ke sekolah, namun di perjalanan saksi bertemu dengan saksi JHOVAN di Warung 77 dan kemudian saksi JHOVAN mengajak untuk nongkrong di rumah terdakwa dan saat itu saksi menyetujuinya lalu saksi berjanji akan datang ke rumah terdakwa sehabis sekolah lalu kemudian saksi kembali ke sekolah dan langsung menjemput

Hal 12 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUNG dan langsung menuju ke rumah terdakwa.

Sesampainya di rumah terdakwa saat itu di rumah terdakwa tersebut kami bertemu dengan terdakwa dan kemudian kami mengobrol di depan teras rumah terdakwa, tidak beberapa lama datang saksi JHOVAN dan saat itu saksi JHOVAN sempat menerima sms dari saksi SCISKA dan tak berapa lama datang saksi SCISKA yang kemudian mengajak saksi JHOVAN untuk mengambil uang ke daerah Lembak lalu saksi JHOVAN mengajak saksi dan saksi AGUNG ikut bersama mereka lalu kami

pun berangkat ke daerah Lembak tersebut;

- Bahwa sesampainya di sana kami bertiga (saksi, saksi AGUNG dan JHOVAN) disuruh saksi SCISKA menunggu di area SPBU daerah Lembak, sedangkan saksi SCISKA pergi sendiri menggunakan motornya untuk mengambil uang tersebut yang saksi tidak tahu di mana lokasinya, lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SCISKA kembali dan setelah itu kami ber empat (saksi, saksi AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut saksi melihat saksi SCISKA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung berganti pakaian dan lalu pergi dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut saksi SCISKA berikan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selama terdakwa pergi keluar untuk membeli sabu, saat itu saksi pergi untuk mengambil peralatan sabu milik saksi yang saksi

Hal 13 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di dekat Warung 77 di mana peralatan tersebut diletakkan dalam 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa setelah terdakwa pulang kemudian kami (saksi, terdakwa, saksi AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) masuk ke dalam rumah terdakwa dan saat itu bermaksud hendak menggunakan sabu yang baru saja dibeli oleh terdakwa tersebut, saat itu kami berlima (saksi, terdakwa, saksi AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) selanjutnya terdakwa memasukan sabu ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi SCISKA dan dihisap oleh saksi SCISKA sebanyak 2 (dua) kali, lalu bong tersebut diserahkan ke saksi dan saksi hisap satu kali, lalu saksi serahkan ke saksi JHOVAN dan dihisap oleh saksi JHOVAN sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUNG lalu dihisap oleh saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diserahkan lagi ke terdakwa dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali ke saksi SCISKA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terjadi penggerebekan lalu peralatan bong tersebut kemudian saksi lempar ke bawah kursi dan kemudian kami berlima (saksi, terdakwa, saksi AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) diamankan di ruang tamu tersebut lalu kemudian tak lama datang Ketua RT dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan peralatan bong yang baru saja kami (saksi, terdakwa, saksi AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) pergunakan tersebut di bawah meja ruang tamu serta plastik sisa sabu di lantai ruang tamu tersebut setelah itu

Hal 14 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami (saksi, terdakwa, saksi AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) dibawa

ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan sabu karena diajak oleh terdakwa;
- Bahwa peralatan bong tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dengan cara ditemukan di sebuah parit kemudian peralatan tersebut saksi simpan untuk dipakai nanti;
- Bahwa saksi mengambil bong tersebut karena saat itu terdakwa menanyakan apakah saksi memiliki bong lalu saksi katakan ada dan kemudian saksi langsung pergi untuk mengambil peralatan bong tersebut atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi memiliki bong karena sebelumnya saksi pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi punya bong;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah terdakwa untuk duduk-duduk;
- Bahwa saat saksi SCISKA menyerahkan uang untuk membeli sabu tersebut saksi menyaksikannya, saat itu uang tersebut hendak diberikan kepada saksi JOVAN akan tetapi karena terdakwa saat itu keluar dari kamar kemudian uang tersebut saksi SCISKA serahkan kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan antara lain mengenai saksi menggunakan sabu karena diajak oleh terdakwa, karena saksi ROBBAL, saksi JOVAN, saksi AGUNG PRADANA mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi

Hal 15 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCISKA kepadanya tersebut untuk digunakan membeli sabu adalah atas kesepakatan mereka bersama;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi akhirnya membenarkan.

2. Saksi **AGUNG PRADANA** bin **IRIANTO**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi beserta terdakwa dan teman saksi yaitu saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDDY EFRAN, JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN dan SCISKA WANDARI OKTOVANY ditangkap oleh polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, JHOVAN dan SCISKA) bersama-sama ditangkap di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 11.00 WIB;

Hal 16 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2013

kira-kira pukul 09.00 WIB saksi sedang sekolah di SMA Taman Siswa kemudian saat istirahat pelajaran saksi ROBBAL hendak pulang ke rumahnya untuk buang air dan meminjam motor milik saksi dan saksi meminjamkannya setelah itu saksi kembali masuk ke kelas untuk melanjutkan belajar. Kemudian setelah pulang dari sekolah lalu saksi dijemput oleh saksi ROBBAL di pinggir jalan dan mengajak untuk ke rumah terdakwa dan saksi mau ikut. Sesampainya di rumah terdakwa saat itu di rumah terdakwa tersebut kami (saksi dan saksi ROBBAL) bertemu dengan terdakwa dan kemudian kami mengobrol di depan teras rumah terdakwa, lalu saksi pergi ke Warung 77 untuk membeli rokok dan minuman dan saat itu saksi bertemu saksi JHOVAN yang langsung menuju ke rumah terdakwa lalu kemudian saksi menyusul dan saat di rumah terdakwa, saksi JHOVAN sempat menerima sms dari saksi SCISKA dan tak berapa lama datang saksi SCISKA yang kemudian mengajak saksi JHOVAN untuk mengambil uang ke daerah Lembak lalu saksi JHOVAN mengajak saksi dan saksi ROBBAL ikut bersama mereka lalu kami (saksi, saksi ROBBAL, JHOVAN dan SCISKA) pun berangkat ke daerah Lembak tersebut;

- Bahwa sesampainya di sana kami bertiga disuruh saksi SCISKA menunggu di area SPBU daerah Lembak sedangkan saksi SCISKA pergi sendiri menggunakan motornya untuk mengambil uang tersebut yang saksi tidak tahu di mana lokasinya lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SCISKA kembali dan setelah itu kami berempat (saksi, saksi ROBBAL, JHOVAN dan SCISKA) kembali ke rumah terdakwa;

Hal 17 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah terdakwa tersebut saksi hanya duduk santai sambil bermain-main dengan terdakwa yang saat itu juga ada di rumah lalu berbincang-bincang dengan saksi SCISKA;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut saksi melihat saksi SCISKA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut saksi SCISKA berikan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa pulang kemudian saksi disuruh oleh saksi JHOVAN untuk membeli korek api lalu setelah membeli korek api saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang memegang botol bong lalu saksi duduk di samping saksi JHOVAN tersebut, saat itu kami berlima (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, JHOVAN dan SCISKA) duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) selanjutnya terdakwa memasukan sabu ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu diserahkan kepada saksi SCISKA dan dihisap oleh saksi SCISKA sebanyak 2 (dua) kali, lalu bong tersebut diserahkan ke saksi ROBBAL dan dihisap satu kali, lalu diserahkan ke saksi JHOVAN dan dihisap oleh saksi JHOVAN sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya diserahkan kepada saksi lalu dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diserahkan lagi ke terdakwa dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali ke saksi SCISKA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya peralatan bong tersebut diletakkan di lantai dan kemudian saksi ROBBAL menyimpannya ke bawah meja dan tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah

Hal 18 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menggerebek kami (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, JHOVAN dan SCISKA) dan kemudian kami berlima (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, JHOVAN dan SCISKA) diamankan di ruang tamu tersebut lalu kemudian tak lama datang Ketua RT dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan perlatan bong yang baru saja kami pergunakan tersebut di bawah meja ruang tamu serta plastik sisa sabu di lantai ruang tamu tersebut setelah itu kami (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, JHOVAN dan SCISKA) dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan sabu karena diajak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari peralatan bong tersebut;
- Bahwa saksi membeli korek api tersebut untuk dipakai merokok dan saksi membelinya sebelum terdakwa pergi membeli sabu;
- Bahwa terdakwa yang merangkai bong tersebut kemudian menanyakan kepada saksi apakah punya korek api lalu korek api yang saksi beli tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah terdakwa untuk duduk-duduk;
- Bahwa saat saksi SCISKA menyerahkan uang untuk membeli sabu tersebut saksi menyaksikannya, saat itu uang tersebut hendak diberikan kepada saksi JOVAN akan tetapi karena terdakwa saat itu keluar dari kamar kemudian uang tersebut saksi SCISKA serahkan kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut;

Hal 19 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan antara lain mengenai saksi menggunakan sabu karena diajak oleh terdakwa, karena saksi ROBBAL, saksi JOVAN, saksi AGUNG PRADANA mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi SCISKA kepadanya tersebut untuk digunakan membeli sabu adalah atas kesepakatan mereka bersama;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi akhirnya membenarkan.

3. Saksi **JHOVAN SEPTIAN** bin **HENDRI DUNAN**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi beserta terdakwa dan teman saksi yaitu saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDDY EFRAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan SCISKA

Hal 20 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDARI ORTOVANY ditangkap oleh polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kami (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, AGUNG dan SCISKA) bersama-sama ditangkap di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 09.00 WIB saksi pulang dari sekolah dan nongkrong di Warung 77 dan kemudian bertemu saksi ROBBAL lalu saksi mengajak saksi ROBBAL untuk nongkrong di rumah terdakwa dan dia setuju untuk bertemu dengan saksi ROBBAL di rumah terdakwa tersebut. Sekitar pukul 10.00 WIB saksi tiba di rumah terdakwa dan saat itu di rumah terdakwa tersebut sudah ada saksi ROBBAL dan terdakwa sedangkan saksi AGUNG sedang pergi ke warung lalu tidak berapa lama saksi AGUNG menyusul ke rumah terdakwa dan saat itu kami ngobrol di depan teras rumah terdakwa. Kemudian saksi menerima sms dari saksi SCISKA mengajak saksi untuk menemani saksi SCISKA mengambil uang ke daerah Lembak lalu saksi menyuruh saksi SCISKA bertemu di rumah terdakwa dan kemudian tidak beberapa lama datang saksi SCISKA ke rumah lalu kami (saksi dan saksi SCISKA) pun berangkat untuk mengambil uang tersebut serta mengajak saksi ROBBAL dan saksi AGUNG ikut bersama ke daerah Lembak tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana kami bertiga (saksi, saksi ROBBAL dan AGUNG) disuruh saksi SCISKA menunggu di area SPBU daerah Lembak sedangkan saksi SCISKA pergi sendiri menggunakan motornya untuk mengambil uang tersebut yang saksi tidak tahu di

Hal 21 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lokasinya lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi

SCISKA kembali dan setelah itu kami berempat (saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan SCISKA) kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa di rumah terdakwa tersebut saksi melihat saksi SCISKA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi namun saksi tidak tahu kemana dan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa pulang kemudian saksi dipanggil masuk ke dalam rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang memegang botol bong lalu kami berlima duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) selanjutnya terdakwa memasukan sabu ke dalam pirem kaca kemudian pirem kaca tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi SCISKA dan dihisap oleh saksi SCISKA sebanyak 2 (dua) kali, lalu bong tersebut diserahkan ke saksi ROBBAL dan dihisap dua kali, lalu diserahkan kepada saksi dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUNG lalu dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diserahkan lagi ke terdakwa dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali ke saksi SCISKA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya peralatan bong tersebut diletakan di lantai dan kemudian saksi ROBBAL menyimpannya ke bawah meja dan tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi menggerebek kami (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, AGUNG dan SCISKA) dan kemudian kami berlima (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, AGUNG dan SCISKA) diamankan di ruang tamu tersebut

Hal 22 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian tak lama datang Ketua RT dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan peralatan bong yang baru saja kami (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, AGUNG dan SCISKA) pergunakan tersebut di bawah meja ruang tamu serta plastik sisa sabu di lantai ruang tamu tersebut setelah itu kami (saksi, terdakwa, saksi ROBBAL, AGUNG dan SCISKA) dibawa ke Polres

Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan sabu karena diajak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari peralatan bong tersebut;
- Bahwa yang merangkai bong tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah terdakwa untuk duduk-duduk;
- Bahwa saat saksi SCISKA menyerahkan uang untuk membeli sabu tersebut saksi menyaksikannya, saat itu uang tersebut hendak diberikan kepada saksi akan tetapi karena terdakwa saat itu keluar dari kamar kemudian uang tersebut saksi SCISKA serahkan kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan antara lain mengenai saksi menggunakan sabu karena diajak oleh terdakwa, karena saksi ROBBAL, saksi JOVAN, saksi AGUNG PRADANA mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi

Hal 23 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCISKA kepadanya tersebut untuk digunakan membeli sabu adalah atas kesepakatan mereka bersama;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi akhirnya membenarkan.

4. Saksi **SCISKA WANDARI OKTOVANY** binti **IKHWAN SAPUTRA.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi beserta terdakwa dan teman saksi yaitu saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDDY EFRAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN ditangkap oleh polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami (terdakwa, saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) bersama-sama ditangkap di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 11.00 WIB;

Hal 24 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 08.30 WIB saksi bermaksud untuk berangkat ke Polres Prabumulih guna menjadi saksi dalam kasus pidana serta sekalian mau mengambil sejumlah uang dari teman saksi di daerah Pangkul (Lembak), namun saat itu saksi di-sms oleh saksi JHOVAN yang mengajak saksi untuk datang ke rumah terdakwa JERRY, lalu saksi berangkat ke rumah terdakwa dan saat itu di sana sudah ada saksi JHOVAN, saksi ROBBAL dan saksi AGUNG berkumpul di sana. Selanjutnya saksi meminta ditemani saksi JHOVAN ke daerah Pangkul Prabumulih untuk mengambil uang dan saat itu saksi ROBBAL dan saksi AGUNG juga ingin ikut sehingga kemudian kami berempat (saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) berangkat menggunakan motor ke daerah Pangkul (Lembak) tersebut. Selanjutnya saksi menyuruh ketiga teman saksi tersebut menunggu di SPBU di dekat daerah Pangkul (Lembak) tersebut dan saksi berangkat sendiri menemui teman saksi tersebut untuk mengambil uang, setelah mengambil uang tersebut lalu kami kembali lagi ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa di rumah kontrakan terdakwa tersebut saksi ROBBAL, AGUNG dan saksi JHOVAN meminta bagian karena sudah mengantar saksi mengambil uang tersebut, lalu saksi ROBBAL dan teman-teman mengatakan bahwa imbalannya tidak usah makan-makan namun dibelikan sabu saja dan saat itu semua sepakat untuk membeli sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana membeli sabu lalu saksi bermaksud menyerahkan uang tersebut kepada saksi JHOVAN namun saat itu datang terdakwa sehingga akhirnya kami (saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) meminta terdakwa untuk

Hal 25 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan sabu tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.

200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa kemudian

terdakwa pergi untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa saat itu setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi namun saksi tidak tahu kemana dan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa pulang membawa sabu kemudian kami (saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) masuk ke dalam rumah terdakwa dan saat itu bermaksud hendak menggunakan sabu yang baru saja dibeli oleh terdakwa tersebut, saat itu kami berlima (terdakwa, saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa memasukan sabu ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan kepada saksi dan saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu bong tersebut diserahkan ke saksi ROBBAL dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan ke saksi JHOVAN dan dihisap oleh saksi JHOVAN sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUNG lalu dihisap oleh saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diserahkan lagi ke terdakwa dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali ke saksi dan saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu terdakwa masuk ke kamarnya selanjutnya saat akan diserahkan ke saksi JHOVAN lagi kemudian datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman menggrebek kami (terdakwa, saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) dan kemudian ditemukan peralatan bong yang baru saja kami pergunakan tersebut di bawah meja ruang tamu serta plastik sisa sabu di lantai ruang tamu tersebut setelah itu kami (terdakwa, saksi, saksi ROBBAL,

Hal 26 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG dan JHOVAN) dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa

lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan sabu;
- Bahwa peralatan bong tersebut adalah milik saksi ROBBAL;
- Bahwa saksi mengetahui bila sabu tersebut dilarang;
- Bahwa kami berencana untuk membeli sabu tersebut sebelum saksi mengambil uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dari teman saksi tersebut;
- Bahwa yang mengajak untuk membeli sabu tersebut adalah saksi ROBBAL dan kemudian di setujui oleh kami semua (terdakwa, saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN);
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun karena kami (terdakwa, saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) membeli sabu tersebut atas kemauan kami (terdakwa, saksi, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) sendiri;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

5. Saksi **ARI HENDRA WIJAYA** bin **SYAHRIL**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 27 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi beserta rekan saksi, yakni saksi BOBBY CHANDRA, SH. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yaitu antara lain saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDDY EFRAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO, JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN dan SCISKA WANDARI OKTOVANY karena telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) menangkap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 11.00 WIB di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi BOBBY mendapatkan informasi dari nomor HP yang tidak dikenal pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 yang memberikan informasi bahwa di Jalan Gajah Mada dekat puskesmas ada sebuah rumah bedeng tempat kumpul remaja yang menggunakan narkoba, kemudian saksi BOBBY mendapat sms lagi dari nomor tersebut sekitar pukul 11.00 WIB dan mengatakan bahwa di tempat tersebut sedang ada yang lagi kumpul-kumpul di sana. Dikarenakan saat itu saksi dan saksi BOBBY juga sedang berada dekat dengan

Hal 28 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lalu kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) mencoba untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut;

- Bahwa awalnya kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) tidak mengetahui persis lokasinya, namun saat itu kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) melihat sebuah rumah yang mencurigakan di mana terdapat banyak motor dan sepatu di sebuah rumah bedeng;
- Bahwa saat itu kebetulan pintu rumah tersebut tidak dikunci dan dari jendela terlihat beberapa orang remaja sedang menghisap sesuatu dari dalam botol yang kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) curigai sebagai bong dan saat itu nampak seorang perempuan (saksi SCISKA) sedang menghisap sesuatu dari sedotan yang terpasang pada botol yang kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) curigai sebagai bong untuk menghisap sabu, lalu kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) berdua masuk ke dalam rumah tersebut dan menggerebek terdakwa dan teman-temannya dan salah satu teman laki-lakinya tersebut berusaha untuk membuang sesuatu yang kami curigai sebagai bong untuk menghisap sabu. Selanjutnya kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) juga menangkap terdakwa yang saat itu berada di dalam kamarnya;
- Bahwa teman-teman terdakwa sebagian ada yang menggunakan seragam sekolah dan ada yang tidak;
- Bahwa sebelum menggeledah kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) sempat memanggil Ketua RW di tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan itu kami (saksi dan saksi BOBBY CHANDRA, SH.) mendapatkan 1 (satu) buah platik kecil bekas sabu, 1 (satu) satu buah alat penghisap sabu (bong) di bawah meja ruang

Hal 29 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanu dan beberapa pirek kaca serta 2 (dua) buah korek api warna merah untuk membakar bong tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa dan para saksi (saksi ROBBAL, AGUNG, JHOVAN dan SCISKA) tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dari mana sabu tersebut didapat, sabu tersebut terdakwa beli dari temannya yang bernama UCOK yang merupakan penghuni dari rumah kontrakan yang saat itu digunakan untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, saat itu teman-teman terdakwa sedang dalam posisi duduk melingkar sedangkan terdakwa saat itu berada di kamarnya;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa penjual sabu bernama UCOK tersebut tidak ikut tertangkap, karena telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa motor yang disita adalah milik saksi SCISKA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 30 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa beserta saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDDY EFRAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO, JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN ditangkap oleh polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa beserta saksi SCISKA, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN bersama-sama ditangkap di rumah kontrakan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 kira-kira pukul 11.00 WIB di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN terdakwa kenal sudah lama kurang lebih 4 (empat) tahun sedangkan saksi SCISKA sudah kenal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 10.30 WIB saksi ROBBAL, saksi AGUNG dan saksi JHOVAN

Hal 31 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa sebelumnya, kemudian setelah tidak beberapa lama datang saksi SCISKA dengan mengendarai motor sendirian setelah di-sms oleh saksi JHOVAN, setelah itu mereka berempat yaitu saksi SCISKA, JHOVAN, ROBBAL dan AGUNG berangkat menuju Lembak dengan tujuan untuk mengambil uang di sana dan saat itu terdakwa tidak ikut dan menunggu di rumah dan kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, mereka sempat mengobrol sebentar lalu saksi SCISKA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut maksudnya untuk kami (terdakwa beserta saksi SCISKA, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) pakai sendiri;
- Bahwa mereka bertiga (saksi JHOVAN, ROBBAL dan AGUNG) juga mengetahui bahwa terdakwa akan membeli sabu;
- Bahwa saat itu saksi SCISKA dan teman-temannya mengatakan kepada terdakwa "*Payo kak kito make, kawan-kawan aku juga nak make*";
- Bahwa terdakwa mengetahui di mana tempat untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama ADITIYA PRATAMA alias UCOK yang tinggal tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa yaitu di daerah dekat SMP Muhamadiyah Prabumulih, jika dari rumah terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Hal 32 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik kecil sabu namun terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut terdakwa tidak menghubungi Sdr. UCOK terlebih dahulu, saat itu terdakwa datang langsung ke rumah Sdr. UCOK dan langsung menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa baru mengenal Sdr. UCOK dan baru mengetahui jika Sdr. UCOK menjual narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakannya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat itu bermaksud hendak menggunakan sabu yang baru saja dibeli, saat itu kami berlima (terdakwa beserta saksi SCISKA, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) duduk di ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) selanjutnya memasukan sabu ke dalam pirem kaca kemudian pirem kaca tersebut dibakar dan terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu diserahkan kepada saksi SCISKA dan dihisap oleh saksi SCISKA sebanyak 2 (dua) kali, lalu bong tersebut diserahkan ke saksi ROBBAL dan dihisap 2 (dua) kali, lalu terdakwa serahkan ke saksi JHOVAN dan dihisap oleh saksi JHOVAN sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUNG lalu dihisap oleh saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diserahkan lagi ke terdakwa dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali ke saksi SCISKA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa langsung pergi ke kamarnya dikarenakan anak terdakwa menangis

Hal 33 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi menggerebek kami (terdakwa beserta saksi SCISKA, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVAN) dan kemudian kami berlima (terdakwa beserta saksi SCISKA, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVA) diamankan di ruang tamu tersebut lalu kemudian tak lama datang Ketua RT dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan peralatan bong yang baru saja kami (terdakwa beserta saksi SCISKA, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVA) penggunaan tersebut di bawah meja ruang tamu serta plastik sisa sabu di lantai ruang tamu tersebut, setelah itu kami (terdakwa beserta saksi SCISKA, saksi ROBBAL, AGUNG dan JHOVA) dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa bong dan pirek tersebut adalah milik saksi ROBBAL dan sengaja dia bawa dari rumahnya untuk dipakai bersama;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi ROBBAL untuk mengambil peralatan bong tersebut sebelumnya, saat itu saksi ROBBAL sendiri yang berinisiatif untuk membawa bong tersebut;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang polisi yang menggerebek kami;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Sdr. UCOK mendapatkan sabu tersebut dari orang bernama APEK;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sabu tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban setelah menggunakan sabu tersebut;

Hal 34 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa terdakwa mau ikut memakai sabu karena gratis jadi terdakwa

tidak perlu membayar untuk menggunakan sabu tersebut;

•---Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana

Hal 35 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi

unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa : *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang*

Hal 36 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang

terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;*
- 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
- 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2013

kira-kira pukul 08.30 WIB saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA bermaksud untuk berangkat ke Polres Prabumulih guna menjadi saksi dalam kasus pidana serta sekalian

Hal 37 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengambil sejumlah uang dari temannya di daerah Pangkul (Lembak), namun saat itu saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA di-sms oleh saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN yang mengajak saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA untuk datang ke rumah kontrakan Sdr. JERRI HERMANTO bin FIRDAUS (terdakwa) di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, lalu saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA berangkat ke rumah kontrakan terdakwa dan saat itu di sana sudah ada saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN dan saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO berkumpul di sana;

2. Bahwa benar selanjutnya saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA meminta ditemani saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN ke daerah Pangkul (Lembak) Prabumulih untuk mengambil uang dan saat itu saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN dan saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO juga ingin ikut sehingga kemudian mereka berempat berangkat menggunakan motor ke daerah Pangkul (Lembak) tersebut;
3. Bahwa sesampai di sana, saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA menyuruh saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN dan saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO menunggu di SPBU di dekat daerah Pangkul (Lembak), sedangkan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA berangkat sendiri menemui temannya untuk mengambil uang;
4. Bahwa benar setelah mengambil uang tersebut lalu saksi SCISKA

Hal 38 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN dan saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO kembali lagi ke rumah kontrakan terdakwa;

5. Bahwa benar sesampainya di rumah kontrakan terdakwa tersebut, saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN meminta bagian karena sudah mengantar saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA mengambil uang, dan mereka mengatakan bahwa imbalannya tidak usah makan-makan namun dibelikan sabu saja dan saat itu semua sepakat untuk membeli sabu;

6.--Bahwa benar saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA tidak mengetahui dimana membeli sabu, untuk itu saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA bermaksud menyerahkan uang tersebut kepada saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN namun saat itu datang terdakwa sehingga akhirnya mereka meminta terdakwa untuk membelikan sabu tersebut dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa;

7.--Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dan membeli sabu tersebut dari temannya yang bernama ADITIYA PRATAMA alias UCOK yang tinggal tidak jauh dari rumah kontrakannya yaitu di daerah dekat SMP Muhammadiyah Prabumulih, yang dari rumah kontrakan terdakwa berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

8.--Bahwa benar sementara terdakwa pergi membeli sabu, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN pergi untuk mengambil peralatan

Hal 39 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu miliknya yang dia taruh dalam sebuah dompet dan diletakkan di dekat Warung 77;

9.--Bahwa benar setelah terdakwa pulang membawa sabu, kemudian

terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;

10.Bahwa benar sabu tersebut mereka konsumsi dengan cara mereka berlima duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) selanjutnya terdakwa memasukan sabu ke dalam pirem kaca kemudian pirem kaca tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu diserahkan kepada saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA hisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu bong tersebut diserahkan ke saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan ke saksi JHOVAN dan dihisap oleh saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diserahkan lagi ke terdakwa dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali ke saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA hisap sebanyak 2 (dua) kali;

11.Bahwa benar pada saat yang bersamaan, saksi BOBBY CHANDRA, SH. bin DASWIR PASARIBU dan saksi ARI HENDRA WIJAYA bin

Hal 40 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL keduanya anggota Polisi pada Polres Prabumulih mendapatkan informasi melalui sms dari nomor HP yang tidak dikenal, bahwa di Jalan Gajah Mada dekat puskesmas ada sebuah rumah bedeng tempat kumpul remaja yang menggunakan narkoba, informasi tersebut berlanjut lagi melalui sms dari nomor tersebut sekitar pukul 11.00 WIB yang mengatakan bahwa di tempat tersebut sedang ada yang lagi kumpul-kumpul di sana;

12. Bahwa benar dikarenakan saat itu saksi BOBBY CHANDRA, SH. bin DASWIR PASARIBU dan saksi ARI HENDRA WIJAYA bin SYAHRIL sedang berada dekat dengan lokasi, lalu mereka mencoba untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut;

13. Bahwa ternyata benar di rumah (bedeng) kontrakan terdakwa di Jalan Gajahmada Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, saksi BOBBY CHANDRA, SH. bin DASWIR PASARIBU dan saksi ARI HENDRA WIJAYA bin SYAHRIL melihat terdapat banyak motor dan sepatu, dan saat itu kebetulan pintu rumah tersebut tidak dikunci dan dari jendela terlihat beberapa orang remaja sedang menghisap sesuatu dari sedotan yang terpasang pada botol yang dicurigai sebagai bong untuk menghisap sabu;

14. Bahwa benar kemudian saksi BOBBY CHANDRA, SH. bin DASWIR PASARIBU dan saksi ARI HENDRA WIJAYA bin SYAHRIL masuk ke dalam rumah tersebut, menggerebek dan menangkap saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA, saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN dan saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO, pada saat terdakwa sudah masuk ke kamarnya dan bong akan diserahkan ke saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN;

Hal 41 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar dengan disaksikan Ketua RW setempat, saksi BOBBY

CHANDRA, SH. bin DASWIR PASARIBU dan saksi ARI HENDRA WIJAYA bin SYAHRIL melakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah, 1 (satu) buah buah dompet Toko Mas Mulia warna biru di bawah meja ruang tamu serta 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu di lantai ruang tamu, yang kemudian dibawa ke Polres Prabumulih untuk

diperiksa lebih lanjut;

16. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013 telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah di RSUD Prabumulih, atas nama :

- JERRI HERMANTO SAPUTRA bin PIRDAUS (terdakwa), nomor label 01,
- SEISKA WANDARI OKTA VANY binti IWAN SAPUTRA, nomor label 02,
- AGUNG PRADANA bin IRIANTO, nomor label 03,
- ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, nomor label 04,
- JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, nomor label 05.

17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 September 2013 Kepala Kepolisian Resor Prabumulih dengan surat Nomor : R/603/IX/2013/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti dalam perkara ini ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis;

Hal 42 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa bong, pecahan pirek kaca, bola karet dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka JERRI HERMANTO bin FIRDAUS (terdakwa), SCIESKA WANDARI OKTA VANY binti IKHWAN SAPUTRA, ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti : Barang bukti berupa metamfetamina, urine dan darah habis untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) perangkat bong, 1 (satu) pecahan kaca pirek yang terhubung dengan bola karet, 1 (satu) buah bola karet dan 1 (satu) potongan plastik bening bekas bungkus kristal metamfetamina;

19. Bahwa benar terdakwa bersama saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA, saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung

Hal 43 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan

dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama : melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang-undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan

Hal 44 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA ditangkap pada saat dan setelah mereka mengkonsumsi sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27 September 2013, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa bong, pecahan pirem kaca, bola karet dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka JERRI HERMANTO bin FIRDAUS (terdakwa), SCIESKA WANDARI OKTA VANY binti IKHWAN SAPUTRA, ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa bersama dengan saksi saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Hal 45 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut,

berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **JERRI HERMANTO SAPUTRA bin FIRDAUS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa

Hal 46 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa,
orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan

identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah, 1 (satu) buah buah dompet Toko

Hal 47 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Mulla warna biru yang ditemukan di bawah meja ruang tamu serta 1

(satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu di lantai ruang tamu, yang kemudian dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut.

Kemudian pada tanggal 23 September 2013 telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah terdakwa di RSUD Prabumulih, selanjutnya pada tanggal 24 September 2013 Kepala Kepolisian Resor Prabumulih dengan surat Nomor : R/603/IX/2013/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti dalam perkara ini ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa bong, pecahan pirek kaca, bola karet dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka JERRI HERMANTO bin FIRDAUS (terdakwa), SCIESKA WANDARI OKTA VANY binti IKHWAN SAPUTRA, ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, sejak semula terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY

Hal 48 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA memang telah menyepakati untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian mereka konsumsi dengan cara mereka berlima duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) selanjutnya terdakwa memasukan sabu ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu diserahkan kepada saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA hisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu bong tersebut diserahkan ke saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu diserahkan ke saksi JHOVAN dan dihisap oleh saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diserahkan lagi ke terdakwa dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali ke saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA hisap sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada akhirnya "*Narkotika Golongan I*" berupa sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA, dan hanya ada sisanya saja dalam 1 (satu) lembar plastik bening yang ditemukan di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka yang didukung pula dengan hasil pengujian sampel urine dan darah, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium

Hal 49 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1805/NNF/2013 tanggal 27

September 2013, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa bong, pecahan pirek kaca, bola karet dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka JERRI HERMANTO bin FIRDAUS (terdakwa), SCIESKA WANDARI OKTA VANY binti IKHWAN SAPUTRA, ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa termasuk dalam kategori "*pengguna*";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "*pengguna*", terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA, mereka masing-masing mengkonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa bersama dengan saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa bersama dengan saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya

Hal 50 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, maka terdakwa bersama dengan saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA dapat dikategorikan sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, dan perbuatan mereka adalah merupakan *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Hal 51 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tersebut telah disepakati dan direncanakan bersama oleh terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 52 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal 53 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana

diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA, sebagian saksi-saksi tersebut telah berumur lebih dari 8 (delapan) tahun namun belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya saksi-saksi tersebut adalah masih

Hal 54 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori anak dalam perkara anak nakal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah menempatkan, membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika tersebut diancam sebagai tindak pidana tersendiri, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) (vide Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak didakwakan dalam perkara ini, namun setidaknya harus pula menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*. Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Hal 55 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan

Hal 56 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disepakati dan direncanakan bersama oleh terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA, dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi JHOVAN SEPTIAN bin HENDRI DUNAN, saksi ROBBAL NUR ROHHIM bin TEDY ERFAN, saksi AGUNG PRADANA bin IRIANTO dan saksi SCISKA

Hal 57 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SCISKA WANDARI OKTOVANY binti IKHWAN SAPUTRA (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah) yang masih termasuk kategori anak dalam perkara anak nakal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena perbuatannya terbukti merupakan tindak pidana, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 58 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa telah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan seorang isteri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan

Hal 59 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama tersangka AGUNG PRADANA bin IRIANTO, maka diperintahkan agar digunakan dalam perkara atas nama tersangka AGUNG PRADANA bin IRIANTO;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JERRI HERMANTO SAPUTRA** bin **FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang**

Hal 60 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan,

4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
- 2 (dua) buah karet penutup pirek kaca,
- 1 (satu) buah pirek kaca,
- 1 (satu) lembar plastik bening yang masih ada sisa sabu,
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah,
- 1 (satu) buah buah dompet Toko Mas Mulia warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BE 6546 CQ,

dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka AGUNG

PRADANA bin IRIANTO;

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13 FEBRUARI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** selaku Penasihat Hukum terdakwa.

Hal 61 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Hal 62 dari 62 halaman, No. 190/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.